

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemeberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;	1 Tahun	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Ajibarang, masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD Ajibarang	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Ajibarang Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	RSUD Ajibarang